


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
ADAT JALUKAN DAN GAWAN DALAM PERKAWINAN  
( STUDI KASUS DI DESA CIKARANG  
KEC. CILAMAYA WETAN KAB. KARAWANG )**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
Y A S K U R  
00350404**

**PEMBIMBING**

- 1. NANANG MOH. HIDAYATULLAH, SH. M.Si**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

ABSTRAK  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT JALUKAN DAN  
GAWAN DALAM PERKAWINAN**  
**(STUDI KASUS DI DESA CIKARANG KEC. CILAMAYA WETAN KAB.  
KARAWANG)**

Perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan masyarakat yang tidak dapat lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Sebagai sebuah akad, perkawinan dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Salah satu hak dan kewajiban yang muncul dalam perkawinan Islam yaitu adanya kewajiban pemberian mahar ketika dilangsungkan akad tersebut. Dalam Islam, perkawinan merupakan akad yang menghalalkan adanya hubungan antara pasangan suami dan isteri, guna memperoleh keturunan yang saleh.

Pernikahan pada masyarakat Desa Cikarang, mensyaratkan ketentuan lain yang harus dipenuhi oleh calon suami. Ketentuan itu berupa pemberian *jalukan* dan *gawan*. *Jalukan* adalah permintaan dari perempuan yang harus dipenuhi oleh calon suami dan biasanya permintaan ini berupa uang, emas atau barang-barang berharga lainnya. Sedangkan *gawan* yaitu “pemberian” dari pihak laki-laki, yang berupa perkakas dan seluruh alat perlengkapan rumah tangga. Permasalahan yang muncul dari adanya *jalukan* dan *gawan* tersebut adalah ditemukannya kasus-kasus yang bagi pria sebagai calon suami dirasa memberatkan, sehingga berakibat gagalnya perkawinan karena calon suami tidak mampu memenuhi permintaan *jalukan* yang sangat tinggi. Sedangkan perkawinan dalam Islam hanya mewajibkan pemberian mahar yang berprinsip sesuai dengan kemampuan dan atas dasar kerelaan.

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode *interview* (wawancara) untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan adat *jalukan* dan *gawan*. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu suatu cara untuk mendekati sekaligus menghukumi sebuah masalah dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam, dengan harapan dapat dirumuskan kembali dasar hukum yang dapat diterima serta tidak memberatkan semua pihak.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, bahwasanya adat “pemberian” *jalukan* yang terdapat dalam pernikahan masyarakat desa Cikarang dilarang oleh agama karena pemberian tersebut pada dasarnya memberatkan pihak laki-laki, dan dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang *fasid* karena bertentangan dengan aturan agama. Sedangkan *gawan* merupakan pemberian yang dapat dikategorikan sebagai ‘urf yang *sahih* karena didalamnya terdapat kemaslahatan secara umum sehingga boleh-boleh saja menjalankannya.

Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Yaskur

Kepada:

Yth. **Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Y A S K U R**  
N.I.M : **00350404**  
Jurusan : **AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**  
Fakultas : **SYARI'AH**  
Dengan Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT  
JALUKAN DAN GAWAN DALAM PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DI DESA CIKARANG KEC.  
CILAMAYA WETAN KAB. KARAWANG).**

- sudah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Muharram 1426 H.  
05 Februari 2005 M.

Pembimbing I



Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si  
NIP. 150 282 010

**Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Yaskur

Kepada:  
Yth. **Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Y A S K U R**  
N.I.M : **00350404**  
Jurusan : **AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH**  
Fakultas : **SYARI'AH**  
Dengan Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT  
JALUKAN DAN GAWAN DALAM PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DI DESA CIKARANG KEC.  
CILAMAYA WETAN KAB. KARAWANG).**

sudah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Muharram 1426 H.  
05 Februari 2005 M.

Pembimbing II

  
**Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag.**

NIP. 150 289 435

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT JALUKAN DAN  
GAWAN DALAM PERKAWINAN  
(STUDI KASUS DI DESA CIKARANG KEC. CILAMAYA WETAN  
KAB. KARAWANG)**

Yang disusun oleh:

**YASKUR**  
**NIM: 00350404**

Telah dimunaqsyahkan di depan sidang munaqsyah pada hari Senin tanggal 21 Maret 2005 M/10 Safar 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Safar 1426 H  
26 Maret 2005 M



**Panitia Ujian Munaqsyah**

Ketua Sidang

**Drs. H. Fuad Zein, MA**  
NIP: 150 228 207

Pembimbing I

**Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si**  
NIP: 150 282 010

Penguji I

**Nanang Moh. Hidayatullah, SH, M.Si**  
NIP: 150 282 010

Sekretaris Sidang

**Siti Djazimah, S.Ag**  
NIP: 150/282 521

Pembimbing II

**Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag**  
NIP: 150 289 435

Penguji II

**Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si**  
NIP: 150 277 618

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan         |
|------------|------|-------------|--------------------|
| ا          | Alif | ....        | tidak dilambangkan |
| ب          | Bā'  | b           | be                 |
| ت          | Tā'  | t           | te                 |
| ث          | Ṡā'  | s'          | es titik di atas   |
| ج          | Jim  | j           | je                 |
| ح          | Ḥā'  | ḥ           | ha titik di bawah  |
| خ          | Khā' | kh          | ka dan ha          |
| د          | Dal  | d           | de                 |
| ذ          | Ẓal  | z'          | zet titik di atas  |
| ر          | Rā'  | r           | er                 |
| ز          | Zai  | z           | zet                |
| س          | Sīn  | s           | es                 |
| ش          | Syīn | sy          | es dan ye          |
| ص          | Ṣād  | s.          | es titik di bawah  |
| ض          | Ḍād  | ḍ           | de titik di bawah  |

|   |        |         |                         |
|---|--------|---------|-------------------------|
| ط | Ṭā'    | ṭ       | te titik di bawah       |
| ظ | Zā'    | ẓ       | zet titik di bawah      |
| ع | 'Ayn   | ...     | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain   | g       | ge                      |
| ف | Fā'    | f       | ef                      |
| ق | Qāf    | q       | ki                      |
| ك | Kāf    | k       | ka                      |
| ل | Lām    | l       | cl                      |
| م | Mīm    | m       | em                      |
| ن | Nūn    | n       | en                      |
| و | Wau    | w       | we                      |
| ه | Hā'    | h       | ha                      |
| ء | Hamzah | ...!... | apostrof                |
| ي | Yā'    | y       | ye                      |

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعددة      ditulis      *muta'addidah*

عدة      ditulis      *'iddah*

C. Tā' marbūṭah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة      ditulis      *hikmah*

علة      ditulis      *'illah*

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء    ditulis    *karamah al-auliya'*

زكاة الفطر    ditulis    *zakah al-fitri*

#### D. Vokal Pendek

|      |          |         |                |
|------|----------|---------|----------------|
| ا    | (fathah) | ditulis | a              |
| فاعل |          | ditulis | <i>fa'ala</i>  |
| إ    | (kasrah) | ditulis | i              |
| ذاكر |          | ditulis | <i>zakara</i>  |
| أ    | (dammah) | ditulis | u              |
| يذهب |          | ditulis | <i>yazhabu</i> |

#### E. Vokal panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية    ditulis    *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى    ditulis    *yas'a*



3. Karah + yā' mati, ditulis ̄ (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. Dammah + wawu mati ditulis ū (garis di atas)

فروض      ditulis      *furūḍ*

#### F. Vokal rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ay

بينكم      ditulis      *baynakum*

2. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول      ditulis      *qawl*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam suatu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم      ditulis      *a'antum*

أعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

#### H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila didukung huruf qamariyah ditulis al-

القرآن      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس      ditulis      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السَّمَاءُ      ditulis      *as-samā'*

الشَّمْسُ      ditulis      *asy-syams*

#### I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ      ditulis      *zawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ      ditulis      *ahl as-Sunnah*

## MOTTO

وإذا حييتم بتحيةة فحيوا بأحسن منها أو ردوها

ان الله كان على كل شيء حسيبا

﴿ النساء [4]: 68 ﴾

"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa) sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu".

(An-Nisa [4]: 68)

“Menjadikan apa yang ada, itulah yang terbaik”

## PERSEMBAHAN

Dari udara yang kuhisap

Dari air yang kuresap

Dari makanan yang kusantap

Dari alam di mana menetap

Tak ada wujud diri di hadapan-Nya

Sebuah persembahan untuk:

Almamater: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ayahanda dan ibunda tercinta

Para kakanda tercinta

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا و الدين ، أشهد أن لا إله إلا الله  
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله و  
أصحابه أجمعين أما بعد:

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada kehadiran Allah Swt., yang atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw., yang telah membawa ajaran-ajarannya yang lurus kepada seluruh umat di dunia ini.


Adalah suatu pekerjaan yang berat bagi penyusun yang sangat miskin ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat pertolongan Allah Swt. dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penyusun dalam kesempatan kali ini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. KH. Asyhari Marzuqi (*Alm*) beserta Ibu Hj. Barokah Asyhari selaku Pengasuh PP. Nurul Ummah yang senantiasa mengalunkan doa di setiap siang dan malam dan dengan kesabaran dan keikhlasan memberi tuntunan dan arahan dalam setiap detik ayunan langkah kehidupan para santri.

2. Bapak Drs. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Nanang Moh. Hidayatullah SH, M.Si, selaku pembimbing I yang dengan tulus telah membantu dan membimbing penyusun dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, MAg, selaku pembimbing II sekaligus sebagai Pembimbing Akademik yang telah menasehati dan membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini serta membantu penyusun selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kedua orang tuaku yang dengan telah susah payah berkorban untuk membesarkanku, menyayangiku, membimbingku dengan sabar, semoga Allah Swt. menyayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil.
6. Kakak-kakaku, kang Imam, kang Syukron, kang Tholib serta Tete Thoipah serta segenap saudara-saudaraku tercinta yang telah dengan ikhlas memberikan motivasi, do'a serta nasihatnya kepada penyusun selama menempuh kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh teman-temanku di pondok pesantren Nurul Ummah yang telah memberikan motivasi kepada penyusun, khususnya Syaikhu yang dengan senang hati telah meminjamkan komputernya serta mengeditkan skripsiku, juga tak ketinggalan teman-temanku seperjuangan di Himpunan Pelajar Mahasiswa Cilamaya Yogyakarta (HIPMACY) yang telah memberikan do'a dan motivasinya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt semata, penyusun memohon balasan atas amal baik semua pihak yang telah membantu atas kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatunya. Dengan iringan do'a semoga Allah Swt. membalas budi baik mereka dan menjadikan amal shalih. Dan semoga tulisan ini membawa manfaat sekecil apa pun bagi nusa bangsa dan agama Amin.

Yogyakarta, 24 Muharram 1426 H  
05 Februari 2005 M



Y a s k u r

## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | i     |
| <b>ABSTRAKSI</b> .....   | ii    |
| <b>NOTA DINAS</b> .....  | iii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | v     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....   | vi    |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....   | xi    |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....   | xii   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | xiii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | xvi   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | xviii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | 1     |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1     |
| B. Pokok Masalah .....   | 5     |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....   | 5     |
| D. Telaah Pustaka .....  | 6     |
| E. Kerangka Teoretik .....   | 9     |
| F. Metode Penelitian .....   | 12    |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 14    |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM DESA CIKARANG DAN PERKAWINAN<br/>MASYARAKATNYA</b> ..... | 16    |



|  |           |
|--|-----------|
| A. Letak Geografis .....   | 16        |
| B. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya .....   | 19        |
| C. Kondisi Keagamaan.....  | 22        |
| D. Perkawinan Masyarakat Desa Cikarang Kec. Cilamaya Wetan ...                                     | 24        |
| <b>BAB III PENGERTIAN PERNIKAHAN, MAHAR, <i>JALUKAN</i>, DAN <i>GAWAN</i> .....</b>                | <b>32</b> |
| A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya .....  | 32        |
| B. Rukun dan Syarat Pernikahan.....  | 36        |
| C. Pengertian Mahar, <i>Jalukan</i> , dan <i>Gawan</i> .....                                       | 38        |
| D. Ketentuan tentang Mahar, <i>Jalukan</i> , dan <i>Gawan</i> .....                                | 44        |
| E. Hikmah Pemeberian Mahar, <i>Jalukan</i> , dan <i>Gawan</i> .....                                | 51        |
| <b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ADAT <i>JALUKAN</i> DAN <i>GAWAN</i> .....</b> | <b>54</b> |
| A. Hubungan <i>Jalukan</i> , <i>Gawan</i> , dengan Mahar.....                                      | 55        |
| B. Kedudukan Harta <i>Jalukan</i> dan <i>Gawan</i> .....   | 60        |
| C. Akibat Tidak Terpenuhinya <i>Jalukan</i> dan <i>Gawan</i> .....                                 | 63        |
| D. <i>Jalukan</i> dan <i>Gawan</i> Menurut KHI.....  | 67        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 70        |
| B. Saran .....   | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>73</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>  | <b>I</b>  |
| <b>TERJEMAH.....</b>   | <b>I</b>  |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| BIOGRAFI ULAMA.....        | V     |
| DAFTAR INFORMAN.....       | IX    |
| DAFTAR PERTANYAAN.....     | X     |
| SURAT IZIN PENELITIAN..... | XI    |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....  | XVIII |

## DAFTAR TEBEL

- TEBEL 1 : KEADAAN LUAS WILAYAH
- TEBEL 2 : NAMA DUSUN-DUSUN DI DESA CIKARANG
- TEBEL 3 : KEADAAN PENDUDUK MENURUT UMUR DAN JENIS  
KELAMIN
- TEBEL 4 : KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN MATA  
PENCAHARIAN
- TEBEL 5 : SARANA PERIBADATAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang diharapkan bagi pasangan calon suami istri memperoleh kebahagiaan dalam menempuh hidup berumah tangga. Sedangkan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau pun sesudah upacara perkawinan dilaksanakan. Karena perkawinan merupakan sumbu kehidupan masyarakat, maka melalui perkawinan masyarakat tertentu dapat diperoleh informasi budaya itu sendiri, perkawinan pada suatu masyarakat biasanya di ikuti oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat.

Pada umumnya pelaksanaan upacara perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitanya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat yang bersangkutan. Upacara perkawinan dalam bentuk dan tata cara pelaksanaannya dilaksanakan semenjak masa pertunangan, masa penyelesaian

---

<sup>1</sup> UU. NO. 1/ 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

kawin berlari, penyampain lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ketempat orang tuanya.<sup>2</sup>

Dalam Islam diatur secara lengkap mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan diikat atas nama dan mengingat Allah serta akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak terkait, yang dalam hal ini adalah pasangan suami istri. Adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pemberian mahar atau maskawin dari calon suami kepada calon istrinya. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an:

واتوا النساء صدقاتهن نحلة<sup>3</sup>

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang wajib diberikan kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam pemberian mahar itu agama tidak menetapkan jumlah minimum atau maksimum, hal ini sangat bergantung pada perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberinya, oleh karena itu diserahkan kepada pihak berangkutan. kata *nihlah* dalam ayat di atas berarti "dengan penuh kerelaan hati,"

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, ( Bandung: Mandar Maju, 1990 ), hlm. 97.

<sup>3</sup> An-Nisā' (4): 4.

<sup>4</sup> K.H. Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan*, cet. II. (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 108.

artinya pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan secara ikhlas.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penyusun bahwa dalam perkawinan masyarakat Cilamaya Wetan utamanya masyarakat Desa Cikarang, paling tidak terdapat dua unsur yang tidak dapat lepas berkaitan dengan proses perkawinan masyarakat di sana, di mana pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar sebagai kewajibannya dalam perkawinan Islam. Akan tetapi, ada ketentuan adat yang mengharuskan untuk dipenuhi yaitu pemberian *gawan*, selain itu juga pihak laki-laki masih dibebani “pungutan” lain yaitu berupa pembayaran *jalukan* yang diminta oleh pihak calon istri.

*Jalukan* dan *gawan* merupakan kebiasaan atau adat yang selalu mengiringi prosesi atau rangkaian perkawinan masyarakat setempat. *Jalukan* adalah permintaan pihak istri yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang berupa benda apa saja yang berharga atau bernilai lainnya. Bahkan *Jalukan* juga bisa berfungsi sebagai syarat diterimanya lamaran. Adapun benda-benda yang diminta oleh pihak wanita biasanya berwujud uang, emas, serta benda-benda yang bernilai lainnya yang sangat bergantung pada permintaan pihak perempuan. Sedangkan *gawan* adalah barang-barang yang dibawa saat menjelang akad nikah dilangsungkan. Barang-barang yang ada dalam *gawan* tersebut biasanya berupa perlengkapan kamar tamu, kamar tidur, peralatan dapur serta perlengkapan rumah tangga lainnya.

Berbeda dengan mahar, *jalukan* diberikan atas permintaan pihak perempuan dan tidak disebutkan dalam akad nikah, sehingga bisa jadi nilai

jalukan jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan nilai mahar yang diberikan. Adat pemberian *gawan* dan *jalukan* ini sudah menjadi tradisi masyarakat Cilamaya Wetan utamanya masyarakat Desa Cikarang, karena tradisi ini telah berlaku secara turun temurun.

Oleh karena pihak mempelai pria tidak hanya memberikan mahar semata, --adat atau ketentuan masyarakat mengharuskan adanya pemberian *jalukan* dan *gawan* tersebut--, sebagai akibatnya, kedua hal tersebut terasa sangat memberatkan bagi pihak pria. Sehingga tidak jarang laki-laki yang berpikir ulang untuk segera melaksanakan perkawinan dikarenakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi *gawan* dan lebih-lebih biaya *jalukan*. Bahkan tidak jarang pula laki-laki yang mengurungkan niatnya untuk segera melangsungkan pernikahan dikarenakan merasa tidak mampu untuk memenuhi nilai *jalukan* yang disyaratkan oleh pihak perempuan. Atau paling tidak waktu lamaran akan berkepanjangan disebabkan belum adanya kesepakatan tentang jumlah nilai *jalukan* yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemberian *gawan*. Kejadian seperti ini bisa jadi dapat mengotori kesucian dan kesakralan sebuah perkawinan jika semata disandarkan dan dimasuki oleh unsur-unsur yang bersifat materi, juga bertentangan nilai-nilai syariat Islam.

Berangkat dari fenomena inilah penyusun tertarik untuk membahas adat atau tradisi yang masih berlaku di dalam masyarakat Cilamaya Wetan utamanya masyarakat Desa Cikarang, dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan penyusun dalam memilih Desa

Cikarang sebagai lokasi penelitian. Yang pertama adalah karena desa ini merupakan salah satu dari beberapa desa yang masih memegang teguh dan memberlakukan adat tersebut. Yang kedua adalah dikarenakan mayoritas penduduk masyarakat desa ini beragama Islam dan taat menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan dalam Islam, bahkan desa ini dikenal dengan sebutan daerah santri sehingga sudah barang tentu mereka tahu banyak tentang hukum-hukum Islam. Dan yang terakhir desa ini merupakan tempat di mana penyusun bertempat tinggal dengan harapan dapat mempermudah penyusun dalam melakukan penelitian, juga atas pertimbangan efisiensi dan efektivitas energi, waktu, dan biaya penelitian.

### **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut maka dapat ditarik pokok masalah yang dijadikan pokok bahasan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu bagaimanakah adat pemberian *jalukan* dan *gawan* dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk menilai bagaimanakah adat pemberian *jalukan* dan *gawan* dalam perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penyusunan dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:



1. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum perkawinan adat.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi dan evaluasi kepada masyarakat setempat, juga menjadikan pertimbangan bagi orang tua yang hendak menikahkan anak gadisnya berkaitan dengan status hukum kedua adat tersebut apakah dapat dibenarkan menurut agama.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini penulis berusaha menelaah beberapa buku untuk menemukan pembahasan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang penulis angkat.

Kajian tentang adat dan kebiasaan dalam budaya Indonesia, terutama mengenai adat-adat dalam perkawinan telah banyak dilakukan melalui penelitian-penelitian ilmiah dan telah banyak tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan dan buku-buku yang mewarnai khazanah kepustakaan serta dinamika perkembangan budaya Indonesia. Begitu pula dengan kajian tentang adat atau kebiasaan dalam perkawinan yang berupa ketentuan adat dimana pihak pria tidak saja memberikan mahar sebagaimana yang diwajibkan dalam Islam dalam arti ada ketentuan-ketentuan lain diluar mahar yang selalu mengiringinya. Adapun buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Hilman Hadikusuma dalam bukunya "*Hukum Perkawinan Adat*" menerangkan bahwa pada masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ke-bapakan (*patrilineal*) berbeda dari masyarakat adat yang susunan kekerabatannya

bersendi ke-ibu bapak-an (*parental*) atau yang bersendi kebabakan beralih-alih (*alternerend*), bahkan dikalangan masyarakat adat yang selingkungan adat yang hukum adatnya bersamaan, terdapat variasi-variasi yang berlainan. Selanjutnya dikarenakan lingkungan, tempat, waktu yang mempengaruhi maka perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi antara masyarakat adat yang satu dengan yang lainnya tidak seimbang dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat dan cenderung kearah penyederhanaan upacara adat yang berlaku di kota-kota.<sup>5</sup> dan menurutnya juga, bahwa dikalangan masyarakat adat yang susunan kekerabatan patrilineal pada umumnya menganut pemberian jujur, dan dalam susunan Kekerabatan patrilineal alternered pada umumnya menganut perkawinan *semenda*, sedangkan dilingkungan masyarakat adat yang susunan kekerabatannya parental menganut perkawinan *mentas*.<sup>6</sup> buku ini juga menyinggung perkawinan adat secara konfrehensif, selain menguraikan tentang perkawinan menurut hukum adat, juga dipaparkan tentang hukum keluarga dan acara perkawinan yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia.

Koentjoroningrat dalam bukunya "*kebudayaan jawa*" menyebutkan bahwa selain maskawin, keluarga mempelai pria biasanya memberikan hadiah-hadiah lain kepada keluarga mempelai wanita dan jumlahnya maupun jenisnya tergantung pada kemampuan dan tingkat sosial keluarga yang bersangkutan,

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. V, (Bandung: P. T. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 24.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 72.

barang-barang yang biasanya diserahkan kepada keluarga pengantin wanita adalah alat-alat dapur, kain batik, dan makanan.<sup>7</sup>

Selain itu terdapat beberapa skripsi yang mempunyai kaitan dengan masalah yang penyusun angkat diantaranya adalah sebagai berikut: "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Uang Jujuran Calon Suami kepada Calon Istrinya (Studi atas perkawinan adat Banjar di Kotamadya Banjarmasin)*" yang telah disusun oleh Faisal Riza (Skripsi, 1997), kemudian skripsi lainnya yang mempunyai kaitan dengan masalah yang penyusun angkat adalah sebagaimana yang telah disusun oleh Umi Solihah (Skripsi, 1999) dengan judul "*Tukon dalam Perkawinan Adat Jawa dan Mahar dalam Islam.*"

Dari beberapa buku dan skripsi yang penyusun paparkan memang kesemuanya mengkaji tentang ketentuan lain di luar mahar yang terdapat dalam perkawinan adat, akan tetapi disini terdapat beberapa perbedaan dengan masalah yang penyusun angkat misalnya, kedua skripsi tersebut di dalam pembahasannya terkadang mengartikan mahar sebagai bagian dari *uang jujuran* (dalam pernikahan adat Banjar) atau *tukon* (dalam pernikahan adat jawa) dan yang perlu penyusun tegaskan disini sekaligus sebagai pembeda dengan kedua pembahasan skripsi diatas, bahwasanya adat pemberian *gawan* dan *jalukan* yang terdapat dalam pernikahan masyarakat Desa Cikarang kec. Cilamaya Wetan adalah tidak mempunyai kaitan dengan mahar, artinya mahar dengan *jalukan* dan *gawan* merupakan bagian yang terpisah dan berdiri sendiri hal inilah yang menarik untuk dibahas. Dan yang terpenting lagi adalah lokasi penelitian yang berbeda, sehingga

---

<sup>7</sup> Koentjoroningrat, *Kebudayaan Jawa*, ( Jakarta: Djambatan, 1970), hlm. 43.

sangat mungkin masalahnya pun akan berbeda, serta belum ditemukan skripsi atau tulisan lain yang membahas tentang adat *gawan* dan *jalukan* tersebut.

### E. Kerangka Teoretik

Para 'ulama dan fuqaha dalam mencari hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum Islam dan maqāsid asy-syari'ah dimana salah satu sumber hukum yang dapat digunakan adalah 'urf.

Dalam ushul fiqh prosesi perkawinan adat merupakan perbuatan yang termasuk kedalam adat ('urf), adat dalam Islam diakui sebagai salah satu teori penetapan hukum Islam. Oleh karena itu, Abdul Wahhab Khallaf membagi 'urf menjadi dua macam, yang pertama adalah 'urf yang *sahih* dan yang kedua adalah 'urf yang *fasid*. Adapun arti 'urf yang *sahih* yaitu apa yang telah diketahui orang, tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. sedangkan 'urf yang *fasid* yaitu apa yang telah dikenal manusia tetapi berlainan atau bertentangan dengan syari'at atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>8</sup> Dalam masalah adat dikenal pula adanya kaidah fikih yaitu: *العادة محكمة*

Adat yang *sahih* itu selalu dipelihara para *tasyri'* dan pada hukum. Mujtahid harus memeliharanya pada tasyrinya itu, dan hakim harus

<sup>8</sup> Abd al-Wahhāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 89.

memeliharanya itu pada hukumnya selama adat tidak menyalahi syariat maka wajib untuk dipelihara.<sup>9</sup>

Pelaksanaan adat pemberian *gawan* dan pembayaran *jalukan* merupakan adat yang dijalankan oleh masyarakat, yang pada bagian-bagian dari setiap pelaksanaan adat tersebut mengandung 'urf, baik 'urf yang *sahih* maupun 'urf yang *fasid*, kemudian untuk melihat secara keseluruhan mengenai pelaksanaan kedua adat tersebut menurut pandangan hukum Islam diperlukan adanya dalil serta ijtihad 'ulama. Adat atau 'urf sendiri merupakan dalil hukum Islam yang pada hakikatnya independen. Dalil ini pada umumnya tidak lepas dari kaidah hukum Islam "*masalahah mursalah*".<sup>10</sup>

Sedangkan penerapan kaidah *masalahah mursalah* ini pada dasarnya harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Masalahah tersebut harus sesuai dengan tujuan syara', tidak bertentangan dengan nash-nash yang bersifat *qath'i*.
2. Dapat diterima akal, tidak hanya didasarkan pada persangkaan semata. Dalam penerapannya harus benar-benar dapat merealisasikan manfaat dan menghindarkan bahaya.
3. Masalahah bersifat umum dan bukan untuk kepentingan yang bersifat pribadi atau pun kelompok.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 799-800.

Permasalahan yang ada dalam proses perkawinan masyarakat desa Cikarang, Kecamatan Cilamaya Wetan, terutama yang berkaitan dengan pemberian *gawan* dan pembayaran *jalukan* yang harus dipenuhi pihak pria kepada pihak perempuan juga akan ditinjau dari sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, yaitu:

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة<sup>12</sup>

وآتواهن اجورهن بالمعروف<sup>13</sup>

Sedangkan dalil lain yang menjadi dasar dalam pembahasannya selain al-Qur'an yaitu hadis nabi yang berbunyi:

لرجل تزوج ولو بخاتم من حديد<sup>14</sup>

Ayat al-Qur'an dan al-Hadis di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya pemberian yang harus diberikan calon suami terhadap istrinya tidak lain berdasarkan atas kemampuan dan kesanggupan calon suami dalam memberikan maharnya, bukan pemberian *gawan* dan pembayaran *jalukan* maupun pemberian lainnya yang mengiringi mahar. Sedangkan Islam sendiri tidak memberikan ketentuan batasan sedikit besarnya jumlah mahar. Bahkan mahar pun tidak harus

---

<sup>12</sup> An-Nisā' (4): 4.

<sup>13</sup> An-Nisā' (4): 25.

<sup>14</sup> Al-Imām Abī 'Abdillāh Ibn Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), III: 267, hadits nomor 5150, "Kitāb an-Nikāh," "Bāb al-Mahr bi al-'Uḥūd wa Khātami min Ḥadīd." Hadis dari Saḥal ibn Sa'id.

kontan akan tetapi bisa dihutang, atau bahkan dengan benda yang bermanfaat lainnya.<sup>15</sup>

Sementara itu dalam masyarakat desa Cikarang, kecamatan Cilamaya Wetan berlaku pemberian *gawan* dan *jalukan* disamping adanya pemberian mahar atau maskawin yang diwajibkan dalam Islam, yang hal tersebut mungkin dirasakan sangat memberatkan dan membebani bahkan dapat mempersulit pihak laki-laki yang berniat untuk menikah dikarenakan biaya-biaya yang harus ditanggung pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, dan kalau dikaji lebih cermat dengan berdasarkan kaidah *العادة محكمة* maka diharapkan dapat dirumuskan kembali dasar hukum yang dapat diterima serta tidak memberatkan semua pihak utamanya masyarakat desa Cikarang, umumnya masyarakat kecamatan Cilamaya Wetan dan wilayah lain yang masih menjalankan adat pemberian *gawan* dan pembayaran *jalukan* dan semacam ini.

## **F. Metode Penelitian**

Setiap penelitian yang bersifat ilmiah harus menggunakan metode-metode tertentu, guna mempermudah dalam memperoleh data-data yang diperlukan. Dan metode ini merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

Untuk mendapatkan hasil yang baik dan benar dalam penelitian diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik pula. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi:

---

<sup>15</sup> Muṣṭafā al-Khin, dkk, *Fiqh al-Manhaji*, (Damaskus: Dār al-Qalam), IV: 88.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang mengutamakan objek penelitian pada masyarakat secara langsung mengenai pelaksanaan adat pembayaran *jalukan* dan pemberian *gawan*. Disamping itu penyusun berusaha menelaah kitab-kitab atau buku-buku yang mempunyai kaitan dengan pembahasan tersebut.

## 2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang dipakai adalah *preskriptif analitis* yaitu penelitian yang mengungkapkan pandangan masyarakat desa Cikarang kecamatan Cilamaya Wetan tentang adat pemberian *jalukan* dan *gawan*. Kemudian penyusun menganalisisnya dengan berdasarkan hukum Islam.

## 3. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah seluruh masyarakat desa Cikarang yang terdiri dari 5 dusun dengan 6666 warga.

## 4. Penentuan Sampel

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah *purposive sample* (sampel bertujuan), dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu.<sup>16</sup> Pengambilan sampel ini yaitu dengan cara memilih beberapa sampel yang dapat mewakili populasi. Adapun yang dijadikan sampel adalah kepala desa, 1

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 127.



orang tokoh masyarakat, 3 orang tokoh agama dan 10 orang warga masyarakat desa Cikarang.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada informan. Adapun *interview* yang dipakai adalah *guided interview* yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur.<sup>17</sup>

### b. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, monografi, dan dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti.

## 6. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam.

## 7. Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut penyusun menggunakan cara berfikir *deduktif*, yaitu menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis berusaha memaparkan bagaimana hukum Islam menilai pelaksanaan adat *jalukan* dan *gawan* tersebut.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 146.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang merupakan prosedur dasar dalam melakukan penelitian dari keseluruhan isi skripsi ini yang akan menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai permasalahan adat *jalukan* dan *gawan*, akan lebih baik kalau kita kaji mengenai bagaimana kondisi sosial masyarakatnya. Maka, pada bab kedua ini memaparkan tentang gambaran umum tentang Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan yang meliputi letak geografis, kondisi ekonomi, sosial dan budaya, kondisi keagamaan, dan tahapan-tahapan pernikahan pada masyarakat Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan.

Bab ketiga akan menguraikan tentang pengertian pernikahan, mahar, *jalukan* dan *gawan*, ketentuan-ketentuannya, serta akan dibahas pula hikmah pemberian tersebut.

Bab keempat berisi penjelasan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *jalukan* dan *gawan*, juga akan dijelaskan mengenai hubungan *jalukan*, *gawan* dengan mahar, kedudukan harta *jalukan* dan *gawan*, serta akibat tidak terpenuhinya *jalukan* dan *gawan* tersebut. Pada bab ini juga akan membahas *jalukan* dan *gawan* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis, serta saran-saran yang dirasa dapat mengembangkan alternatif bagi solusi permasalahan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian *jalukan* adalah pemberian calon suami kepada calon istri yang berdasarkan pada permintaan pihak wanita dan pemberian itu berupa emas, uang atau barang berharga lainnya. Pemberian *jalukan* ini juga merupakan sebagai syarat diterimanya lamaran, dan ada atau tidaknya pun tergantung pihak perempuan. Sedangkan *gawan* adalah pemberian dari calon suami kepada calon istrinya yang diberikan atas kerelaan calon suami. *Gawan* merupakan salah satu bentuk nafkah awal yang berupa seperangkat alat perlengkapan rumah tangga. Kedua pemberian tersebut bukan merupakan mahar atau bagian dari mahar, pemberian tersebut diberikan sebelum akad nikah dan tidak pula disebutkan dalam akad nikah. Jumlah kedua pemberian tersebut lebih besar dibandingkan dengan jumlah mahar.

*Jalukan* merupakan suatu “pemberian” yang dalam prakteknya sangat memberatkan pihak laki-laki dan dapat mempersulit seseorang untuk menikah, sehingga adat pemberian *jalukan* tersebut dapat dikategorikan kedalam ‘*urf*’ yang *fāsīd* karena dalam pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum perkawinan Islam sehingga dilarang menurut agama. Sedangkan adat pemberian *gawan* dapat

dikategorikan sebagai '*urf*' yang *sahih* karena pemberian tersebut dapat menimbulkan kemaslahatan secara umum, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma atau aturan-aturan dalam hukum perkawinan Islam sehingga boleh-boleh saja untuk menjalankan adat pemberian *gawan* tersebut.

### **B. Saran**

1. Kepada masyarakat desa Cikarang sebaiknya pelaksanaan adat pemberian *jalukan* sedikit demi sedikit dihilangkan karena sudah jelas bertentangan dengan aturan hukum Islam serta norma-norma agama dan kami juga mengajak kepada masyarakat desa Cikarang khususnya serta masyarakat yang memakai adat yang serupa secara umum untuk menilai, memikirkan, serta mengembalikan tujuan dan prinsip semula perkawinan Islam yang tidak lain semata merupakan ibadah kemudian tidak mencampuradukannya dengan hal-hal yang bersifat materi.
2. Kepada pejabat pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk berperan aktif mensosialisasikan serta mengajak masyarakat untuk sedikit demi sedikit untuk meninggalkan kebiasaan tersebut yang sudah semakin memprihatinkan.

Demikianlah tinjauan hukum Islam terhadap adat *jalukan* dan *gawan* dalam perkawinan masyarakat desa Cikarang kecamatan Cilamaya Wetan kabupaten Karawang yang dapat kami kemukakan. Pembahasan yang kami lakukan ini tentu saja tidak dapat lepas dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan.

Sebagai manusia biasa penyusun yang miskin ilmu ini menyadari betul akan kekurangan tersebut, terutama dalam hal penelitian sosial dan pengetahuan yang berhubungan dengan berbagai pustaka yang membahas mengenai hal tersebut.

Akhirnya, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak --khususnya yang concern terhadap penelitian sosial dan kultural- terhadap hasil analisis ini agar nantinya dapat dilakukan perbaikan-perbaikan. Semoga, meskipun sedikit dan apa adanya, kehadiran hasil penelitian ini dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Yayasan penyelenggara Terjemah Al-Qur'an, 1998.

Şābuniy, Muhammad 'Ali, aş, *Tafsir āyāt al-Ahkām min al-Qur'an*, 2 jilid, cet ke-1, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001

### Hadis

Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il al-, *Şahih al-Bukhāri*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.

Dawūd, Abū, *Sunan Abī Dawūd*, 2 jilid, 4 juz, Beirut: Dār al-Fikr

Mājah, Ibnu, *Sunan Ibn Mājah*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra

Muslim, *Şahih Muslim*, 4 jilid, 8 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M.

### Fiqh/Syarah Fiqh/Uşul Fiqh

Anşāriy, Ibnu 'Ali, al-, *Al-Mizān al-Kubrā*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-8, Fakultas Hukum UIN, 1996.

Daradjat, Prof. DR. Zakiyah, *Ilmu Fiqih*, 3 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Hakim, Drs. H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Sctia, 2002.

Jaziri, al-, *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arbā'ah*, 5 jilid, cet. 1, Beirut: Dār ar-Rayyan, 1407 H/ 1987.

Khalāf, Abd al-Wahab, *Ilmu Uşul al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

Khin, Muşţafā, al-, Muşţafā al-Bugā, 'Ali asy-Syāriji, *Fiqh al-Manhaji*, 8 jilid, Damaskus: Dār al-Qalam, 1987.

Muchtar, Drs. Kamal, *Uşul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995. ,

- , *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhammad, Husain, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet. Ke-35, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Terjemah Fiqh as-Sunnah*, 14 jilid, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet ke-14, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997.
- Syahāriy, Abdullāh Ibn Sa'id Muhammad 'Ibbādīy al-Hajjiy al-Haḍriy, asy, *Iḍāh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet ke-3, Surabaya: Al-Hidāyah, 1410 H.
- Zuhaili, Wahbah, az., *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

#### Lain-lain

- Arikunto, Prof. DR. Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.
- Dahlan, Abdul Azis dan Satria Efendi, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeven, 1996.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1995.
- , *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Koentjoroningrat, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Djambatan, 1970
- Kompilasi Hukum Islam, Tahun 1991.
- Moelong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Poerwodarminto, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Salim, Drs. Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemorer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sudaryanto dan Pranowo, *Kamus Pepak Bahasa Jawa*, Yogyakarta: Badan Pekerja Kongres Bahasa Jawa, 2001.

Sudaryanto, *Kamus Indonesia-Jawa*, Duta Wacana University, 1991.

Sugiarto dkk, *Kamus Indonesia-Daerah*, Edisi ke-2, Jakarta: PT. Gramedia  
Pustaka Utama, 1995.

UU No.1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



## TERJEMAH

## BAB I

| No | Hlm | F.N | Terjemah   |
|----|-----|-----|--|
| 01 | 2   | 3   | Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan |
| 02 | 11  | 12  | Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan |
| 03 | 11  | 12  | Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban                         |

## BAB III

|    |    |   |   |
|----|----|---|---|
| 04 | 33 | 3 | Nikah adalah akad yang berfaidah untuk memiliki kenikmatan, bersenang secara sengaja.   |
|    |    |   | Nikah adalah akad yang semata-mata untuk kesenangan, kelezatan naluri kemanusiaan tanpa wajib (membayar) sejumlah nilai (mahar) sebelumnya.                         |
|    |    |   | Nikah adalah akad dengan lafadz <i>inkah</i> atau <i>tazwij</i> atau semakna keduanya yang mengandung.  |
|    |    |   | Nikah adalah akad yang mengandung hak untuk berhubungan seksual dengan lafadz <i>inkah</i> atau <i>tazwij</i> .   |
| 05 | 35 | 5 | Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. |
|    | 35 | 6 | Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya.   |
|    | 35 | 7 | Wahai para pemuda barangsiapa diantara kamu yang telah mampu dalam hal biaya (untuk pernikahan), maka menikahlah, karena nikah itu sesungguhnya menundukan          |

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
|    |    |    | pandangan dan menjaga <i>parji</i> dan barang siapa yang belum mampu (dalam hal biaya) maka, wajib baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi perisai.   |
| 06 | 37 | 9  | Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.  |
| 07 | 38 | 10 | Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu. |
| 08 | 39 | 15 | Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.   |
| 09 | 40 | 17 | Walaupun dengan cincin yang terbuat dari besi.  |
| 10 | 46 | 34 | Seorang laki-laki dari bani Fazārah telah menikah (wanita), dengan sepasang sandal, kemudian nabi Saw memperbolehkan menikahinya.   |
| 11 |    | 35 | Nabi bertanya: apakah engkau memiliki (hafal) suatu (surat) dari al-qur'an? sahabat menjawab: Ya, surat ini dan surat ini. Kemudian nabi menjawabnya: pergilah sungguh aku nikahkan engkau dengan wanita itu, dengan apa (surat) yang kamu miliki (hafal) dari al-qur'an.   |

#### BAB IV

|    |    |   |  |
|----|----|---|--|
| 12 | 56 | 2 | Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan   |
| 13 | 57 | 4 | Wajib bagi laki-laki yang telah menikahi (perempuan) walaupun hanya dengan sebuah cincin dari besi.  |
| 14 | 58 | 7 | Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada |

|    |    |    |   |
|----|----|----|---|
|    |    |    | seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.  |
| 15 | 59 | 8  | Menolak kerusakan lebih utama dibandingkan menarik kemaslahatan.  |
| 16 |    | 9  | Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunianya.  |
| 17 | 61 | 12 | Seorang laki-laki tidak boleh meminang (wanita) pinangan saudaranya.  |
| 18 |    | 13 | Sebaik-baiknya pernikahan adalah orang yang memudahkannya.  |
| 19 | 63 | 15 | Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya.                         |
| 20 |    | 16 | Menolak kerusakan lebih utama dibandingkan menarik kemaslahatan.  |
| 21 |    | 17 | Sesungguhnya segala amal itu dilihat dari niatnya.  |
| 22 |    | 20 | Menolak kerusakan lebih utama dibandingkan menarik kemaslahatan.  |
| 23 | 65 | 21 | Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.   |
| 24 | 66 | 22 | Dan bergaullah dengan mereka secara patut.  |
| 25 |    | 23 | Menolak kerusakan lebih utama dibandingkan menarik kemaslahatan.  |
| 26 |    | 24 | Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. |
| 27 |    | 25 | Suatu adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.  |

|    |    |    |  |
|----|----|----|--|
| 28 | 67 |    | Suatu perbuatan manusia (adat) dapat dijadikan hujjah, wajib untuk mengamalkanya   |
| 29 | 70 | 26 | Tidak dapat diingkari bahwa perubahan hukum selalu seiring dengan perubahan zaman. |

## BIOGRAFI ULAMA

### 1. Al-Bukhāri

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah ibn Barzībah al-Bukhāri. Lahir pada tahun 194 H (810 M) di Bukhara sebuah kota di Uzbekistan wilayah Uni Soviet yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persi, Hindia dan Tiongkok. Dalam perantauannya mencari ilmu dan mempelajari hadis, beliau pergi ke negeri Syam, Mesir, Basyrah, Hijaz, dan kota-kota lainnya. Beliau juga seorang muhaddisin yang jarangandingannya dan sangat *wara'*. Di antara buah karyanya yang terkenal adalah kitab *al-Jāmi' as-Sahīh* yang lebih dikenal dengan istilah *Ṣahīh al-Bukhāri*. Adapun buah karya lainnya adalah *at-Tārīkh al-Kabīr*, *al-Abad al-Munfarid*, *Qadlay as-Sahābat wa at-Tābi'in*, dan lain-lain. Beliau wafat pada malam idul fitri pada tahun 252 H (870 M) di Khirtamik suatu kampung tidak jauh dari Samarkand.

### 2. Muslim

Nama lengkapnya adalah Abū al-Ḥusain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261 H. beliau merupakan ulama ahli hadis sama dengan Imām Bukhāri, karyanya adalah "Sahīh Muslim" yang merupakan rujukan utama dalam hal kehujjahan hadis setelah bukhari.

### 3. Ḥanīfah

Abū Ḥanīfah an-Nu'mān ibn Ṣabit at-Taimi (80-150 H/ 699-767 M) sebagai pendiri madzhab Hanafi adalah Imam Madzhab yang paling banyak menggunakan akal dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Sikap semacam ini paling tidak dikarenakan ia seorang keturunan persia dan bukan keturunan arab. Tempat tinggalnya (Irak) merupakan daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban serta jauh dari pusat informasi hadis Nabi Saw.

Oleh karena itulah ia lebih terkenal sebagai seorang rasionalis (*ahl ar-Ra'yu*). Secara teoritis sistem ijtihadnya secara berurutan didasarkan kepada al-Qur'an, hadis, fatwa sahabat, ijma', istihsan, 'urf. Di antar guru yang mempengaruhi jalan pemikirannya adalah Imām Nāfi' Maulāna Ibn Umar, Imām Muhammad Al-Baqīr, Imām 'Adi bin Ṭabit, Imām Abd ar-Rahmān ibn Harmaz, Imām Mansūr ibn Mu'tasir dan Imām Hammad ibn Abū Sulaiman.

### 4. Mālik

Imām Māliki ibn Anās (93-179 H) adalah seorang ulama pendiri madzhab maliki yang merupakan antitesis dari pemikiran Abu Hanifah, sebab ia cenderung berfikir tradisional dan kurang menggunakan rasio dalam corak pemikiran hukumnya, oleh kerena itu beliau digelari fakih yang tradisional (*ahl al-Hadis*). Sikap seperti ini paling tidak disebabkan ia keturunan Arab yang bermukim di

Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadis Nabi Saw. Sehingga setiap ada masalah dengan mudah dijawab dengan menggunakan sumber hadis. Imām Māliki adalah ulama pertama yang menyusun hadis dengan sistematis fikih dalam kitabnya yang terkenal *Al-Muwattha'*.

#### 5. Asy-Syāfi'i

Nama lengkapnya adalah Abi 'Abdillāh Muhammad ibn Idrīs asy-Syāfi'i (150-204 H). Beliau adalah ulama yang mampu menggabungkan corak pemikiran Imam Hanafi yang cenderung rasionalis dengan Imam maliki yang cenderung tradisional, sehingga beliau terkenal dengan fakih yang moderat. Hal ini dikarenakan beliau pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imām Māliki sampai beliau meninggal pada tahun 179 H. Kemudian asy-Syāfi'i mengembara ke Irak dan belajar kepada murid-murid Imām Hanāfi seperti: Abū Yusūf ibn Ya'kūb al-Ansāri. Beliau merupakan ulama yang mampu membukukan kitab *Ushul al-Fiqh* atau kaidah-kaidah hukum (fikih) Islam dalam karyanya ar-Risalah. Di antara hasil-hasil karyanya yang monumental adalah *al-Umm* di bidang fikih dan usul fikih.

#### 6. Hambali

Imām Aḥmad ibn Ḥanbāl lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awwal 164 H dan wafat pada tahun 241 H. ia seorang guru yang ahli dalam bidang fikih hadis dan bahasa arab, disamping itu ia benar-benar mengerti madzhab para sahabat dan tabi'in karyanya yang terkenal adalah *al-Musnad* yang berisi 40.000 hadis.

Imām Ḥanbāl pertama kali belajar ilmu agama kepada para guru di Bagdad, selanjutnya ketika usianya beranjak 16 tahun ia meneruskan pelajarannya ke berbagai tempat di antaranya: Basyrah, Syam, Yaman, Makkah, Madinah. Di antara para gurunya adalah Sufyan bin 'Uyainah, Ibrāhīm ibn Sa'ad dan Yahyā Ibn Qaṭṭān.

#### 7. Aḥmad Azhar Basyīr

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 25 November 1928, wafat di Yogyakarta pada tanggal 28 juni 1994. Pemikir, ulama, cendekiawan, ahli fikih, dosen filsafat dan mantan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah masa bakti 1990-1995. Pendidikan formalnya mulai dari pendidikan dasar pada usia 7 tahun hingga gelar master pada usia ke-40 tahun. Yang ditekuni selama 34 tahun adalah 22 tahun di dalam negeri dan 12 tahun di Timur Tengah. Selain aktif di organisasi, ia tetap meluangkan waktunya untuk mengabdikan di dunia ilmiah sejak tahun 1968 ia menjadi tenaga pengajar di Universitas Gajah Mada, dengan mata kuliah pendidikan agama Islam, hukum Islam dan filsafat. Disamping itu ia juga mengajar di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Malang, IAIN Sunan Kalijaga (dosen pasca sarjana Fakultas Hukum UII dengan mata kuliah aliran-aliran dalam pemikiran Islam dan filsafat hukum Islam).

Sebagai seorang ulama intelektual, K.H. Ahmad Azhar Basyir meninggalkan beberapa karya ilmiah, antara lain: Hukum Perkawinan Islam, Garis Besar Ekonomi Islam, Hukum Adat di Indonesia, Prospek Hukum Islam di

Indonesia, Hukum Agama dan Pancasila, Citra Masyarakat Muslim, refleksi atas persoalan keislaman: seputar filsafat, hukum, politik, dan ekonomi serta sejumlah buku yang berkaitan dengan akhlak.

#### 8. As-Sayid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo, teman sejawat Hasan Al-Bana pemimpin gerakan muslimin. Beliau termasuk salah seorang pengajar ijthad menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah pada tahun 50-an, beliau telah menjadi profesor pada jurusan ilmu hukum islam Universitas Found. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah* dan *Qāidah Fiqhiyyah*.

#### 9. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Muṣṭafa az-Zuhaili, dilahirkan di kota Dayr Athiyyah bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Ayah beliau adalah seorang petani merangkap pedagang yang hafal al-Qur'an dan mengamalkannya secara konsisten. Beliau belajar pada *al-Ibtidaiyyah* di daerah kelahirannya dan belajar belajar *as-Sanawiyyah* di *Kulliyah al-Syar'iyah* di Damaskus selama 6 tahun dengan predikat *mumtāz* dan mendapat ranking pertama dari seluruh siswa *as-Sanawiyyah* tahun 1952. Kemudian beliau meneruskan pendidikannya di Fakultas Syari'ah di Universitas Al-Azhar al-Syarif dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama tahun 1956, lalu mendapat ijazah khusus pendidikan dari fakultas bahasa arab di Universitas Al-Azhar. Bersamaan dengan itu, belajar ilmu-ilmu hukum dan mendapat gelar Lc dari Universitas Ain asy-Syam, dengan predikat *jayyid* tahun 1957. Beliau mendapat gelar diploma *ma'had as-Syari'ah* (MA) pada tahun 1959 dari fakultas hukum Universitas Al-Qahiriyyah. Gelar doktor dalam bidang hukum *Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah* diperoleh pada tahun 1963 dengan mengajukan thesis dengan universitas-universitas lain dengan judul "*Asar al-'Arb Fi al-Fiqh al-Islām (Dirāsah Muqāranah baina al-Mazhab al-Samāniyyah wa al-Qanūn al-Duwli al-Am)*". Pada tahun 1963 beliau ditetapkan menjadi dosen (*Mudarris*) Universitas Damaskus kemudian menjadi asisten ustaz pada tahun 1969 dan menjadi ustaz pada tahun 1975. Aktifitas beliau di antaranya adalah mengajar, membimbing dan menulis. Spesifikasi keilmuwan beliau adalah bidang fikih dan ushul fikih.

#### 10. 'Abdillāh Ibn Sa'id asy-Syahāri

Nama lengkapnya adalah 'Abdillāh Ibn Sa'id Muhammad 'Ibbād al-Lahji al-Hadrāmi Asy-Syahāri al-Murāmi'i al-Makiyyi. Beliau dilahirkan di sebuah kota yang bernama Naubah 'Iyād pada tahun 1343 H, dan wafat di Makkah pada suatu malam yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil 'Ula 1410 H. Beliau merupakan seorang pengajar pada *Madrāsah as-Sulṭiyah* di Makkah Al-Mukarramah. Ilmu-ilmunya didapat dari beberapa guru di antaranya yang sangat terkenal yaitu as-Sayyid Abd ar-Rahmān Ibn Muhammad al-Ahdal, beliau merupakan pengarang ilmu i'tab dan cabang-cabangnya dalam ilmu nahwu. Beliau wafat pada tanggal 1372 H.

Di antara karya karyanya adalah Muntahā As-Siwal ‘Alā Wasa’ili al-Wuṣūl Ilā Syamā’ili ar-Rasūl Ṣalla Allāh ‘Alaihi wa Sallam.

#### 11. Ibnu Mājah

Nama lengkap Ibnu mājah adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibn Mājah al-Rubay’iy al-Qazwiniy al-Hāfiz dengan nama *kunyah* Abu Abdullah. Beliau lahir bertepatan dengan tahun 209 H/824 M. Sejarah tidak mengetahui dengan jelas kota kelahirannya, juga tidak banyak ditemukan informasi tentang masa kecil sampai dewasa beliau. Beliau memulai pendidikannya di desa Qazwin. Adapun guru pertama beliau adalah Ali bin Muhammad al-Tanafasy dan Jubarah ibn al-Mughis. Ibnu Mājah hidup pada masa dinasti Abbasiyah, beliau wafat dalam umur 74 tahun, bertepatan dengan hari selasa tanggal 22 Ramadan tahun 273 H. Adapun diantara karya-karyanya adalah: Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm, al-Tārīkh.



## DAFTAR INFORMAN

| No | Nama           | Status               |
|----|----------------|----------------------|
| 1  | Iskandar       | Kepala Desa Cikarang |
| 2  | H. Syahroni    | Tokoh Masyarakat     |
| 3  | Muntohid       | Tokoh Agama/ Lebai   |
| 4  | Abdul Mutholib | Tokoh Agama          |
| 5  | Abu Bakar      | Tokoh Agama          |
| 6  | Imam Ghozali   | Warga Masyarakat     |
| 7  | Muri           | Warga Masyarakat     |
| 8  | Nurhikmah      | Warga Masyarakat     |
| 9  | Rusli          | Warga Masyarakat     |
| 10 | Sahudin        | Warga Masyarakat     |
| 11 | Marzuki        | Warga Masyarakat     |
| 12 | Toipah         | Warga Masyarakat     |
| 13 | Tuti Alawiyah  | Warga Masyarakat     |
| 14 | Ujang Suparman | Warga Masyarakat     |
| 15 | Yusuf          | Warga Masyarakat     |

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana proses pernikahan di masyarakat Desa Cikarang secara adat?
2. Aturan manakah yang dipakai dalam proses pernikahan, aturan adat, agama, atau undang-undang, atau bahkan kombinasi ketiganya?
3. Apa yang dimaksud dengan *nekani*, lamaran, *saserahan*, akad nikah, dan *ujung-ujung* pada masyarakat Desa Cikarang?
4. Apa pengertian *jalukan* dan *gawan*?
5. Apa tujuan adanya *jalukan* dan *gawan*?
6. Apa perbedaan antara *jalukan* dan *gawan* dengan mahar?
7. Siapa yang menentukan *jalukan* dan *gawan*?
8. Berapa jumlah pemberian *jalukan* dan *gawan*? Dan kapan diberikan?
9. Apakah selama ini memberatkan orang yang hendak menikah seiring dengan adanya ketentuan tersebut?
10. Bagaimana akibatnya jika tidak terpenuhinya *jalukan* dan *gawan*?
11. Siapa yang berhak atas harta *jalukan* dan *gawan*?
12. Bagaimana kedudukan harta tersebut dalam masyarakat? Dan bagaimana jika terjadi perceraian?
13. Apa hikmah dari pemberian *jalukan* dan *gawan*?
14. Bagaimana proses atau tata cara penyerhan *jalukan* dan *gawan*? Apakah ada semacam upacara, dan siapa yang menyerahkan?



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN//DS/PP.00.9//10.../20.0.5  
Lamp. : -  
Perihal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Yogyakarta, 03-01..... 2005

Kepada  
Yth. Kepala BAPEDA.....  
Propinsi DIY.....  
Di Yogyakarta.....

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : Y. A. S. K. U. R.....  
NIM : 00350404.....  
Semester : IX. (sembilan).....  
Jurusan : Al-Akhwâl. Al-Syakhshiyah.....  
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Gawan  
dan Jalukan dalam Perkawinan  
guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Di Desa Cikarang Kecamatan Cilamaya Wetan.....  
Kabupaten Karawang-Jawa Barat.....  
.....  
.....

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha

H. Ali Bin Abd. Manan, MM.  
NIP. 150213536

Sehubungan:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

Nomor : 0701/045  
Hal : Ijin Penelitian  
Yogyakarta, 05 Januari 2005  
Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Barat;  
cq. Ka. Bakesbanglinmas;  
di B A N D U N G

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan-Fak. Syari'ah-UIN Suka-Yk;  
Nomor : IN//DS/PP.009/10/2005  
Tanggal : 03 Januari 2005  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : Y A S K U R  
No. Mhs. : 00350404  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto-Yk;  
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT GAWAN DAN JALUKAN DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA CIKARANG, KEC. CILAMAYA WETAN KAB. KARAWANG ).

Waktu : 5 Januari 2005 s/d 5 April 2005

Lokasi : Kec. Cilamaya Wtan, Kab. Karawang-Prop. Jawa Barat.

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub: Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah-UIN Suka-Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



Ir. NANANG SUWANDI, MMA

NIP. 490 022 448



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT  
BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**

Jalan Supratman No. 44 Telp. 7206174 - 7106286  
**BANDUNG**

Kode Pos 40121

Nomor : 070.1/039 Bandung, 17 Januari 2005  
Lampiran : Kepada  
Perihal : Pemberitahuan Survey / Riset. Yth. Bupati Karawang  
Up. Kesbang dan Linmas  
di

**KARAWANG**

Bersama ini disampaikan bahwa, berdasarkan Surat dari Kepala Bapeda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 070/045 tertanggal 5 Januari 2005 tentang Ijin Penelitian.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami hadapkan :

Nama : Y A S K U R  
Tempat/Tanggal Lahir : Karawang, 12 Januari 1981  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto – Yk.  
Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk melakukan penelitian / survey di Kantor Saudara dari tanggal 5 Januari 2005 s/d 5 April 2005 dalam rangka penyusunan akhir dengan judul / masalah :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT GAWAN DAN JALUKAN  
DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA CIKARANG KECAMATAN  
CILAMAYA WETANG KABUPATEN KARAWANG)”**


Dan apabila situasi dan kondisi memungkinkan, kami mendukung kegiatan termaksud.

Demikian, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. GUBERNUR JAWA BARAT  
Kepala Badan Kesbang dan Linmas  
u.b.  
Sekretaris,  
  
**Drs. HAYUB KARYANA**  
Pembina  
NIP. 480 057 094

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

1. Gubernur DIY;
2. Assisten Pemerintahan Setda Propinsi Jawa Barat;
3. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Barat;
4. Dekan Fakultas Syari'ah – UIN Suka-Yk;
5. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Jend. A. Yani No. 1 Telp. 402330, 402275, 402938 Fax. 402928  
KARAWANG

Karawang, 18 Januari 2005.

Nomor : 070.1/04/Kesbang  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Survey/  
Riset.

Kepada  
Yth. Sdr. Camat Cilamaya Wetan  
di-

**CILAMAYA WETAN**

Memperhatikan surat dari Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 070.1/039 tanggal 17 Januari 2005 perihal Pemberitahuan Survey/Riset, dengan ini kami informasikan yang tersebut di bawah ini :


Nama : **Y A S K U R**  
Tempat/Tgl. Lahir : Karawang, 12 Januari 1981  
Pekerjaan : Mahasiswa  
A l a m a t : Jl. Marsda Adisucipto - Yk.

Bermaksud akan mengadakan Survey/Riset di daerah/unit kerja Saudara pada tanggal 05 Januari 2005 s.d. 05 April 2005 dalam rangka penyusunan akhir dengan judul :

**" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT GAWAN DAN JALUKAN  
DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA CIKARANG KECAMATAN  
CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG)"**

Untuk selanjutnya kami teruskan kepada Saudara, apabila situasi dan kondisi memungkinkan kami tidak keberatan dilaksanakan.

Demikian agar maklum.



**Tembusan :**

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Karawang;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Karawang;
4. Dekan Fakultas Syari'ah - UIN Suka-Yk;
5. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
CAMAT CILAMAYA WETAN

Jl. Raya Cilamaya Telp. (0264) 340425

Cilamaya Wetan, 20 Januari 2005

Nomor : 070.1 / 31 / Kec.  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Survey / Riset

Kepada :  
Yth. Sdr. Kepala Desa Cikarang  
di-

TEMPAT


Menindak lanjuti Surat dari Bupati Karawang A.N. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas no: 070.1 / 04 / Kesbang Linmas perihal seperti pokok diatas, yang akan dilaksanakan pada tanggal 05 Januari s/d 05 April 2005 dalam rangka penyusunan akhir dengan jadwal :

“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT GAWAN DAN JALUKAN DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA CIKARANG KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG)”.

Yang mengadakan Survey / Riset adalah :

Nama : YASKUR  
Tempat / tgl : Karawang, 12 Januari 1981  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jln.Marsda Adisucipto - Yogyakarta

Demikian agar dibantu bahan dan data yang diperlukan.



1 Bupati Karawang (sebagai laporan)

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**KECAMATAN CILAMAYA WETAN**  
**KEPALA DESA CIKARANG**

Jl. Raya Karasak Wadas Km. 2,5 Cikarang, Cilamaya Wetan, Karawang

---

Nomor : 070. 1/ ~~25~~ / I/Des. , Cikarang, 20 Januari 2005  
Lampiran : - Kepada:  
Perihal : Pemberitahuan Survey / Riset Yth. Sdr. Y A S K U R  
di- Cikarang

Menindak lanjuti surat dari Camat Cilamaya Wetan no 070. 1 / 31/ kec. Perihal perihal pemberitahuan survey, yang akan dilaksanakan pada tanggal 05 Januari s/d 05 April 2005 dalam rangka penyusunan tugas akhir dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT GAWAN DAN JALUKAN DALAM PERKAWINAN ( STUDI KASUS DI DESA CIKARANG KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG )”.

Dengann ini menyatakan memberikan izin kepada:

Nama : Y A S K U R  
Tempat/ tgl : Karawang, 12 Januari 1981  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto- Yogyakarta

Dengan demikian kami memohon agar dibantu dan diberikan data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhirnya.



Tembusan:

1. KUA Cilamaya Wetan
2. BPD Desa Cikarang
3. LPM Desa Cikarang



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**KECAMATAN CILAMAYA WETAN**  
**KEPALA DESA CIKARANG**

Jl. Raya Karasak Wadas Km. 2,5 Cikarang, Cilamaya Wetan, Karawang

---

Nomor : 070. 1/56 / II /Des. , Cikarang, 05 Februari 2005  
Lampiran : - Kepada:  
Perihal : Pemberitahuan Survey / Riset Yth. Sdr. Y A S K U R  
di- Cikarang

Dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Y A S K U R  
Tempat/ tgl : Karawang, 12 Januari 1981  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Marsda Adi Sucipto- Yogyakarta

Telah selesai melakukan survey dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan sebagai pendukung tugas akhirnya yang berjudul:

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT GAWAN DAN JALUKAN DALAM PERKAWINAN ( STUDI KASUS DI DESA CIKARANG KECAMATAN CILAMAYA WETAN KABUPATEN KARAWANG )”.

Demikian agar menjadi menjadi maklum.



Tembusan:

1. KUA Cilamaya Wetan
2. BPD Desa Cikarang
3. LPM Desa Cikarang

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Y A S K U R  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tgl. Lahir : Karawang, 12 Januari 1981  
Agama : Islam  
Alamat asal : Jl. Sipat kerep no. 54 Cikarang, Cilamaya Wetan,  
Karawang, Jawa Barat 41384  
Alamat sekarang : PP. Nurul Ummah Jl. Raden Ronggo KG II/981  
Prenggan, Kotagede Yogyakarta 55172  
Nama Ayah : H. Syahrone  
Nama Ibu : Hj. Nurhikmah  
Alamat : Jl. Sipat kerep no. 54, Cikarang, Cilamaya Wetan,  
Karawang, Jawa Barat 41384

Pendidikan Formal :  
SDN Cikalong II : 6 tahun lulus tahun 1994 di Cikarang  
MI Nurussibyan : 6 tahun lulus tahun 1995 di Cikarang  
MTsN Cilamaya : 3 tahun lulus tahun 1997 di Cilamaya  
SMU Muhammadiyah 4 : 3 tahun lulus tahun 2000 di Yogyakarta  
UIN Sunan Kalijaga : Masuk tahun 2000 di Yogyakarta

Pendidikan Informal :  
Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta (1997-Sekarang)

Organisasi:  
IRM Ranting SMU Muhammadiyah 4 Yogyakarta  
ANSOR Kota Yogyakarta  
BANSER Kota Yogyakarta  
Wakil Direktur KOPONTREN Nurul Ummah Yogyakarta (2000-Sekarang)  
Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Cilamaya Yogyakarta (HIPMACY)  
Periode 2002-2003.  
Corp Dakwah Pedesaan

Yogyakarta, 05 Februari 2005  
Penulis,

**Y A S K U R**

